

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PASAL 9 AYAT (1) PERATURAN DAERAH  
KOTA PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA PONTIANAK DALAM  
PENYALURAN KREDIT UMKM  
(Studi Di PD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak)**

**OLEH :  
DESY RATNA SARI, S.H.  
NPM. A2021151097**

**Abstract**

This thesis discusses the effectiveness of Implementation of Article 9 Paragraph (1) of Pontianak City Regulation No. 7/2012 on the Amendment of Pontianak City Regulation No. 7 Year 2011 on the Addition of Capital Investment of Pontianak Municipal Government to Regional Owned Enterprise of Pontianak City in the Distribution of UMKM Credit ( Study In PD BPR Bank Pasar Kota Pontianak). This study uses normative juridical and analytical descriptive. From the results of this thesis research obtained the conclusion Implementation of article 9 paragraph (1) city regulation pontianak number 7 of 2012 in relation to the channeling of UMKM credits in PD. BPR Bank Pasar in Pontianak City, PD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak as one of the Regional Owned Enterprises which is allowed to try in banking sector, where the Regional Regulation of Pontianak City Number 9 Year 2008 About Amendment To The Local Regulation Number 12 Year 2001 About The Change Of Name And The Form Of The Law Of The PD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak Becoming a Limited Liability Company (PT) BPR Pontianak City, approved by the Pontianak Provincial People's Legislative Assembly authorizes the Pontianak Municipal Government as a shareholder and has the duty and function of developing the economy and mobilizing regional development through the Rural Bank activities and is a source of Local Original Income. In the latest regulation mandated in Article 9 Paragraph (1) of Pontianak City Regulation No. 7 of 2012 on the Amendment of Regional Regulation of Pontianak City No. 7 Year 2011 About The Addition of Capital Investment of Pontianak Municipal Government In Pontianak City Owned Enterprises In the Distribution of MSME Credit The amount of regional equity participation in PD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak is Rp. 6.425.209.719 (Six billion four hundred twenty five million two hundred nine thousand seven hundred nineteen rupiah). In its development, PD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak is increasingly accepted by the community so that the funding is bigger. This can be seen from the increase in lending to the people of Pontianak every year. As seen in the credit amount given in September 2015 Rp. 23,224,384,000, - increased to Rp. 33,566,662,000, - in September 2016. So that this can be used as a reference for the Government of Pontianak City in providing additional capital for PD development. BPR Bank Pasar Kota Pontianak.

**Keywords: Regional Owned Enterprise, UMKM Credit**

## **ABSTRAK**

Tesis ini membahas tentang Efektifitas Pelaksanaan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak Dalam Penyaluran Kredit UMKM (Studi Di PD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak). Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis.. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Pelaksanaan pasal 9 ayat (1) peraturan daerah kota pontianak nomor 7 tahun 2012 dalam kaitannya dengan penyaluran kredit UMKM di PD. BPR Bank Pasar di Kota Pontianak, PD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang diizinkan untuk berusaha di bidang perbankan, dimana Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Perubahan Nama Dan Bentuk Hukum PD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak Menjadi Perseroan Terbatas (PT) BPR Kota Pontianak, yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak memberikan wewenang pada Pemerintah Daerah Kota Pontianak sebagai pemegang saham dan mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatan Bank Perkreditan Rakyat dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah. Dalam regulasi terbaru yang diamanatkan pada Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak Dalam Penyaluran Kredit UMKM bahwa besaran penyertaan modal daerah pada PD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak sebesar Rp. 6.425.209.719 (Enam milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah). Dalam perkembangannya, PD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak semakin diterima oleh masyarakat sehingga untuk pengucuran dananya semakin besar. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya peningkatan penyaluran kredit pada masyarakat Kota Pontianak setiap tahunnya. Seperti yang terlihat pada jumlah kredit yang diberikan pada September 2015 Rp. 23,224,384,000,- meningkat menjadi Rp. 33,566,662,000,- pada September 2016. Sehingga hal ini dapat digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam memberikan modal tambahan untuk pengembangan PD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak.

**Kata Kunci : Badan Usaha Milik Daerah, Kredit UMKM**

## **Latar Belakang**

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan apa yang tersebut dalam Undang Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 bagian menimbang huruf (a). Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselamatan dan kesinambungan berbagai unsur pembangunan termasuk di sektor ekonomi dan keuangan.

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Hukum diciptakan untuk menjamin keadilan dan kepastian, serta diharapkan dapat berperan untuk menjamin ketentraman warga masyarakat dalam mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya. Salah satu aspek terpenting dalam upaya mempertahankan eksistensi manusia dalam masyarakat adalah membangun Sistem Perekonomian yang dapat mendukung upaya mewujudkan tujuan hidup itu.

Peningkatan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia di sektor ekonomi dan keuangan tidaklah semudah membalik telapak tangan. Dibutuhkan peran serta banyak pihak dalam pelaksanaannya, termasuk di dalamnya yaitu pemerintah, masyarakat dan para pelaku bisnis salah satunya yaitu bank. Era globalisasi merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi. Indonesia adalah salah satu Negara yang sudah dapat merasakan dampaknya. Hal itu dapat dirasakan di berbagai bidang. Salah satunya adalah di bidang ekonomi. Menghadapi era globalisasi, perlu adanya pembangunan di bidang ekonomi, yang diarahkan guna mencapai masyarakat makmur dan berkeadilan sosial yang menjamin kesejahteraan baik materiil maupun spiritual sesuai dengan sasaran utama pembangunan. Sisi lain dari perkembangan dan perubahan yang diakibatkan oleh globalisasi yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan seperti disektor ekonomi, menjadikan para pelaku birokrasi (aparatur) semakin ditantang dan dituntut untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya kepada masyarakat.

Kinerja organisasi yang baik sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik yang mengutamakan kepuasan pelanggan. Organisasi publik merupakan pelaksana pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Organisasi publik mempunyai peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan karena di sini organisasi publik berhubungan langsung dengan masyarakat. Kinerja dalam organisasi publik pun harus tercipta dengan baik agar dalam penyelenggaraan dapat berjalan efektif dalam melayani masyarakat.

Instansi pemerintah pastinya akan mengadakan perbaikan dan peningkatan diberbagai bidang. Kenyataannya terkadang perbaikan dan peningkatan itu masih dinilai kurang. Peningkatan kinerja dalam suatu instansi merupakan faktor utama untuk meningkatkan kualitas birokrasi di Indonesia. Peningkatan kinerja yang optimal perlu diadakan evaluasi kinerja.

Pelaksanaan konsep desentralisasi dan otonomi daerah memberi kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya sendiri dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Menurut Mardiasmo tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah: “Untuk meningkatkan pelayanan publik (*Public Servis*) dan memajukan perekonomian daerah”. Dalam memajukan perekonomian daerah memerlukan sumber-sumber penyediaan faktor produksi guna mendukung kegiatan perekonomian tersebut. Faktor produksi tersebut salah satunya adalah modal usaha Adapun sumber utama dari penyediaan modal usaha tersebut salah satunya adalah bank.

UMKM dalam tatanan pembangunan nasional adalah bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang kedudukan, potensi, dan perannya yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi, sehingga hal ini perlu mendapat perhatian dan perlindungan dari pemerintah untuk tetap memberdayakan dan melindunginya.

Dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa :

1. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan menengah dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang undang ini.

2. Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil

Di samping itu, timbulnya permasalahan kredit UMKM selama ini perlu di inventarisasi sebagai masalah kredit macet UMKM, untuk dapat dicarikan solusi pemecahannya dengan jalan terbaik. Dalam perkembangannya saat ini menunjukkan bahwa, terdapat hal pokok yang belum tercipta secara ideal. Paket kebijakan pemerintah yang dituang dalam Peraturan Bank Indonesia, sebagai fasilitator ternyata belum mampu meyakinkan perbankan untuk lebih pro dalam realisasi kredit sektor UMKM. Turunnya BI rate untuk merangsang *banker* lebih memihak pada pelaku UMKM ternyata belum mampu di realisasikan secara optimal. Di samping itu sulitnya pelaku UNIKM untuk menembus akses pennohonan 'credit pada bank juga sangat sulit yang terbentur dengan banyaknya ketentuan dan prasyarat yang hams dipenuhi pelaku UMKM. Dalam masa perkembangannya, memang sektor UMKM ini keberadaannya perlu mendapat perhatian khusus. Pola kemitraan dalam pembinaan usaha UMKM yang telah ada perlu untuk dikembangkan, sebagai bentuk konkrit dan jaminan bagi perbankan dalam membantu pengembangan sektor UMKM

PD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang diizinkan untuk berusaha di bidang perbankan, dimana Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Perubahan Nama Dan Bentuk Hukum PD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak Menjadi Perseroan Terbatas (PT) BPR Kota Pontianak, yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak memberikan wewenang pada Pemerintah Daerah Kota Pontianak sebagai pemegang saham dan mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatan Bank Perkreditan Rakyat dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah. Dalam regulasi terbaru yang diamanatkan pada Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak Dalam Penyaluran Kredit UMKM bahwa besaran penyertaan modal daerah pada PD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak sebesar Rp.

6.425.209.719 (Enam milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).

Dalam perkembangannya, PD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak semakin diterima oleh masyarakat sehingga untuk pengucuran dananya semakin besar. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya peningkatan penyaluran kredit pada masyarakat Kota Pontianak setiap tahunnya. Seperti yang terlihat pada jumlah kredit yang diberikan pada September 2015 Rp. 23,224,384,000,- meningkat menjadi Rp. 33,566,662,000,- pada September 2016. Sehingga hal ini dapat digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam memberikan modal tambahan untuk pengembangan PD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak.

Berdasarkan analisis struktur organisasi PD BPR Bank Pasar Kota Pontianak telah menerapkannya berdasarkan acuan pada Surat Keputusan Walikota Pontianak No. 21 Tahun 2003 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD BPR Bank Pasar Kota Pontianak. Namun dalam pelaksanaannya kadang masih terjadi perangkapan tugas dan tanggung jawab khususnya di bagian kredit.

Berdasarkan analisis *Internal Control Questionnaire* (ICQ) menunjukkan dari 54 pertanyaan yang diberikan, diperoleh hasil jawaban “Ya” sebanyak 42 jawaban atau sebesar 77,78% dan jawaban “Tidak” sebanyak 12 jawaban atau 22,22%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja di PD BPR Bank Pasar Kota Pontianak sudah berjalan dengan baik dan efektif sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan analisis *flowchart* prosedur pemberian kredit modal kerja yang dilakukan oleh PD BPR Bank Pasar Kota Pontianak sudah cukup baik dan penerapannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses pencatatan setiap aktivitas kredit sesuai dengan prosedur yang ada dan telah didukung oleh dokumen yang memadai. Penyebab terjadinya kredit modal kerja yang bermasalah pada PD BPR Bank Pasar Kota Pontianak adalah kurangnya ketelitian petugas kredit dalam melakukan analisa kredit. Penyebab lainnya datang dari debitur itu sendiri, diantaranya adanya penurunan usaha, banyaknya pesaing yang mempunyai usaha yang sama dan beberapa debitur juga seringkali menggunakan kredit yang diberikan untuk kebutuhan konsumtif.

## **Permasalahan**

Upaya-upaya apa yang yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak dan Pihak PD BPR Bank Pasar Kota Pontianak dalam mengoptimalkan lagi penyaluran kredit UMKM di Kota Pontianak.

#### **Pembahasan**

#### **Upaya-upaya apa yang yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak dan Pihak PD BPR Bank Pasar Kota Pontianak dalam mengoptimalkan lagi penyaluran kredit UMKM di Kota Pontianak.**

Adapun Upaya-upaya apa yang yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak dan Pihak PD BPR Bank Pasar Kota Pontianak dalam mengoptimalkan lagi penyaluran kredit UMKM di Kota Pontianak yaitu Prinsip pemberian kredit yang dilandasi oleh prinsip kehati-hatian sesungguhnya dilakukan sebagai upaya perbankan agar terhindar seminimal mungkin dari peluang munculnya kredit bermasalah dikemudian hari. Berbicara mengenai kredit bermasalah sesungguhnya berbicara mengenai risiko yang ada dalam kredit itu sendiri. Kredit bermasalah merupakan penyebab kesulitan pada bank sendiri yang menyangkut terhadap tingkat kesehatan bank, karenanya bank wajib meminimalkan potensi timbulnya kredit bermasalah.

Dalam kebijakan penanganan kredit bermasalah, hal-hal yang diperhatikan adalah masalah administrasi 'credit, 'credit yang dinilai layak mendapat perhatian khusus,

perlakuan terhadap 'credit yang tunggakan bunganya dikapitalisasi (kredit *plafondering*), prosedur penyelesaian 'credit bermasalah, dan prosedur penghapusan

kredit macet, serta tata cara pelaporan kredit macet dan tata cara penyelesaian kredit bermasalah atas barang yang dijadikan agunan kredit yang telah dikuasai bank yang diperoleh dari hasil penyelesaian kredit

Sejak 2015 PD Bank Pasar Kota Pontianak mencatat pertumbuhan yang cukup signifikan. Kredit yang disalurkan Bank Pasar pada 2015 meningkat dua kali lipat jika dibandingkan penyaluran kredit pada tahun sebelumnya.

Jika pada tahun 2015 laba Bank Pasar Kota Pontianak bisa mencapai Rp 291 juta. Direktur Utama PD BPR Kota Pontianak, Agus Subardi mengatakan Tahun 2016 ia targetkan laba bisa tembus Rp 720 juta. Pertumbuhan kredit Bank Pasar diakui Agus juga sangat signifikan dengan penyaluran kredit mencapai Rp 22 miliar. Apalagi dengan pindahannya kantor PD bank Pasar yang beralamat di Jalan Hasanuddin ke Kompleks Pasar

Flamboyan memudahkan Bank Pasar dijangkau oleh pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pertumbuhan luar biasa bagi BPR, kalau secara umum sesuai Rakor Triwulan III BPR se-Kalbar mendekati 7 persen. Penyaluran kredit Bank Pasar bisa mencapai 72 persen dari Rp 16 miliar ke Rp 22 miliar. Saya berharap Bank Pasar bisa menjadi patokan bagi BPR yang sekelasnya. Kita optimis laba Bank Pasar InshaAllah tembus Rp 1,2 miliar. Meningkatnya pertumbuhan kredit kata Agus karena pelayanan dan harga serta tumbuhnya kesadaran masyarakat Kota Pontianak bahwa Bank Pasar dari kita oleh kita untuk kita. Pelayanan untuk syarat lengkap kata Agus bisa keluar hari itu juga dengan bunganya dibawah 1 persen. Lokasi baru pun kian mendukung ditambah pemasaran ke komunitas sehingga sekali dayung kata Agus bisa meraup semua nasabah dalam komunitas tersebut. Angka kredit yang disalurkan Bank Pasar pada 2015 meningkat dua kali lipat jika dibandingkan penyaluran kredit pada tahun sebelumnya yang hanya Rp 6,7 miliar. Penyaluran kredit pada 2015 mampu mencapai Rp 12,8 miliar atau meningkat diatas 100 persen. Semua pencapaian diakui agus tak terlepas dari kerja keras seluruh tim. Menyadari minimnya kredit produktif ke depan Agus mengatakan pihaknya akan fokus pada penyaluran kredit UMKM. Langkah awal yang dilakukan sudah berjalan, Bank Pasar sudah bekerjasama dengan Disperindag Kota Pontianak dan asosiasi pedagang dengan penyaluran kredit yang bervariasi mulai dari Rp 5 juta dan persyaratan yang tidak rumit seperti di perbankan. Pelaku usaha atau pedagang yang layak dibiayai kata akan dipermudah pembiayaan agar manfaat Bank Pasar melalui pembiayaan bisa di rasakan seluruh masyarakat yang belum bankable. Secara umum kredit yang disalurkan yaitu modal kerja, investasi dan konsumtif. Kredit konsumtif masih mendominasi pertumbuhan kredit di BPR termasuk Bank Pasar. Karena analisisnya mudah dan banyak diminati nasabah. Pangsa pasarnya masih luas. Saat ini MK dan Investasi hanya dikisaran 30 persen dan sisanya kredit konsumtif. Kemarin kita dibantu oleh BJB sebesar Rp 5 miliar, ada bantuan KUR dari BNI sebesar Rp 10 miliar yang masih belum kita tarik karena target 2016 sudah tercapai maka dari awal bulan November 2016 dan sosialisasi untuk program tahun 2017.

PD BPR Bank Pasar Kota Pontianak telah menetapkan struktur organisasi sesuai dengan aturan yang ada, namun tetap ada kelebihan dan kekurangan dari penerapan struktur yang ada saat ini. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh PD BPR Bank Pasar Kota Pontianak berdasarkan analisis struktur organisasi adalah :

1. Adanya penetapan tugas dan wewenang yang jelas pada setiap bagian
2. Di setiap bagian membawahi sub bagian yang mempunyai tugas terpisah

Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh PD BPR Bank Pasar Kota Pontianak berdasarkan analisis struktur organisasi adalah Adanya perangkapan tugas pada sub bagian kredit dimana pencarian nasabah, penyaluran dana dan mengatasi masalah kredit macet bisa dilakukan oleh orang yang sama karena tidak ada staff yang secara khusus menangani kredit macet. Tidak adanya bagian khusus yang bertugas mengawasi intern petugas kredit secara intensif. ICQ yang berjumlah 54 pertanyaan dengan jawaban “Ya” sebanyak 42 jawaban atau sebesar 77,78% dan dengan jawaban “Tidak” sebanyak 12 jawaban atau sebesar 22,22%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja pada PD BRP Bank Pasar Kota Pontianak sudah efektif atau memuaskan. Hal ini berdasarkan kriteria penilaian efektivitas yang berkisar antara 76%-100% yaitu efektif. Dan berdasarkan dari hasil yang diperoleh melalui evaluasi ICQ yang dilakukan pada PD BPR Bank Pasar Kota Pontianak menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan memiliki beberapa kelebihan dan juga beberapa kelemahan.

Bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis, dan hal itu berlaku baik pada kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit maupun permohonan perubahan persyaratan kredit. Calon debitur yang ingin mengajukan kredit harus mengisi formulir permohonan kredit yang didapat pada bagian perkreditan. Permohonan kredit tersebut harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PD BPR Bank Pasar termasuk riwayat perkreditannya pada bank lain.

Setelah permohonan kredit disetujui maka proses selanjutnya adalah analisa kredit yang dilakukan oleh petugas analisa yang ditunjuk untuk menganalisa permohonan kredit dari calon debitur. Penunjukan petugas analisa tersebut dilakukan oleh Kepala Bagian Perkreditan, dimana dalam proses analisa ini adalah untuk menguji kelayakan pemberian kredit kepada calon debitur.

Setelah melalui proses analisa kredit, maka dilanjutkan pada proses persetujuan kredit, pada proses ini calon debitur akan memperoleh keputusan yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit modal kerja sesuai dengan permohonan yang disetujui. PD BPR Bank Pasar sebelum pemberian putusan kredit, petugas kredit harus meneliti kembali bahwa dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan putusan kredit masih berlaku, lengkap, sah dan berkekuatan hukum. Setelah melakukan pengecekan kelengkapan dokumen, petugas kredit akan meneruskan ke Direksi untuk diberi putusan kredit. Jika kredit tersebut harus dimintakan persetujuan dari Dewan Pengawas, maka setelah persetujuan dari Direksi akan dimintakan persetujuan dari Dewan Pengawas.

Pencairan kredit atas kredit yang telah disetujui harus berdasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Bank hanya menyetujui pencairan kredit apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.
2. Sebelum pencairan kredit dilakukan, bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

Pada PD BPR Bank Pasar proses pencairan dapat dilakukan apabila kredit yang diajukan telah disetujui dan sudah dikeluarkannya SPPK dan pengikatan jaminan telah dilakukan serta persyaratan lainnya telah dipenuhi. Pencairan dilakukan dengan proses pemindahbukuan yang dilakukan oleh bagian pembukuan atau akuntansi, bagian akuntansi melakukan pemindahbukuan sesuai dengan memo dari bagian kredit, calon debitur diminta untuk membuka tabungan Bank Pasar, agar bagian pembukuan bisa mencairkan kredit melalui tabungan debitur. Bagian pembukuan akan memasukkan besarnya pinjaman debitur ke tabungannya, sekaligus memotong biaya-biaya administrasi seperti provisi sebesar 1% dari kredit yang dipinjam, administrasi sebesar 2,5% dari kredit yang dipinjam, asuransi jiwa, biaya notaris dan biaya materai. Semua biaya yang muncul pada saat pencairan adalah menjadi beban debitur dan total biaya-biaya tersebut sudah disetorkan melalui rekening

tabungan debitur sebelum pencairan. Setelah selesai, bagian pembukuan melakukan pemindahbukuan dan memotong biaya-biaya kemudian barulah debitur bisa mengambil pinjamannya melalui tabungan Bank Pasar.

Dalam tes kepatuhan (*compliance test*) berdasarkan hasil analisis prosedur pemberian kredit modal kerja pada PD BPR Bank Pasar Kota Pontianak yang dapat dilihat pada Lampiran IV, dari 23 sampel (dokumen atau berkas) terdapat 5 bukti atau 21,73% bukti yang salah atau cacat dan 78,27% bukti yang sudah sesuai dengan prosedur. Ini berarti uji kepatuhan (*compliance test*) pada PD BPR Bank Pasar Kota Pontianak dinyatakan sudah efektif dengan persentase 78,27%.

### **Kesimpulan**

Upaya-upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak dan Pihak PD BPR Bank Pasar Kota Pontianak dalam mengoptimalkan lagi penyaluran kredit UMKM di Kota Pontianak, Adapun Upaya-upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak dan Pihak PD BPR Bank Pasar Kota Pontianak dalam mengoptimalkan lagi penyaluran kredit UMKM di Kota Pontianak yaitu Prinsip pemberian kredit yang dilandasi oleh prinsip kehati-hatian sesungguhnya dilakukan sebagai upaya perbankan agar terhindar seminimal mungkin dari peluang munculnya kredit bermasalah dikemudian hari. Berbicara mengenai kredit bermasalah sesungguhnya berbicara mengenai risiko yang ada dalam kredit itu sendiri. Kredit bermasalah merupakan penyebab kesulitan pada bank sendiri yang menyangkut terhadap tingkat kesehatan bank, karenanya bank wajib meminimalkan potensi timbulnya kredit bermasalah.

## Daftar Pustaka

- Alexander Seran, 1999, *Moral Politik Hukum*, Obor, Jakarta.
- Alexander Wijaya, Harryawan dan P Tarigan, Tanpa Tahun, *Penerapan Corporate Good Governance Dalam Organisasi Dan Badan Usaha*, Jakarta.
- Bachtiar Harsja, *Hukum dan Kenyataan-Kenyataan Masyarakat di Indonesia*, Majalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume VII Nomor 1 Tahun 1977, Jakarta.
- Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang, 2009, *Analisis Pengembangan PDAM Ketapang*, Hasil penelitian Kerjasama Bappeda Kabupaten Ketapang dengan Lembaga Penelitian Universitas Tanjungpura, Ketapang.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Tanpa Tahun, *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara*, Jakarta.
- Bambang Ismawan, dan Kartjono, 1985, *Kemandirian Kelompok Swadaya dan Peranannya Dalam Penciptaan Peluang Kerja, dan Berusaha di Pedesaan*, Dalam Mubyarto, Penyunting Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan, VPFE-UGM, Yogyakarta.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, tanpa tahun, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta.
- Feter Hagul, (Editor), 1992, *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Gunarto Suhardi, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Hari C. Hand, 1994, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Service, Kuala Lumpur.
- I Nyoman Tjager, et.al, 2004, *Good Corporate Governance BUMN di Indonesia, Bunga Rampai Kebijakan Fiskal*, Gramedia, Jakarta.
- J.S. Badudu, Sultan Mohammad Zain, 2001, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung.
- Lijian Poltak Sinambela, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Bumi Aksara, Bandung.